



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR: 1/HM.02/7109/2022

TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan layanan informasi public sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5/PK.01/7109/2021 tanggal 24 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI ...

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai berikut:

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas;  
Ketua KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro;
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:  
Anggota KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro;
  - 1) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
  - 2) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
  - 3) Divisi Teknis Penyelenggaraan;
  - 4) Divisi Hukum dan Pengawasan
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu;  
Sekretaris KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro;
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu;  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu;
  - 1. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
  - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  - 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
  - 4. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- F. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu;  
Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KEDUA : Tugas dan fungsi PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
  - 1. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;

2. Menetapkan ...

2. Menetapkan pengklasifikasian informasi;
  3. Menetapkan peraturan terkait Standar prosedur operasional layanan informasi publik;
  4. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
1. Memberikan pertimbangan kepada Pembina terkait pelayanan informasi;
  2. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pengklasifikasian informasi;
  3. Memberikan pertimbangan mengenai Standar prosedur operasional layanan informasi publik;
  4. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi;
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
1. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  2. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
  3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
  4. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik;
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan KPU Kabupaten Sitaro;
  2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit dilingkungan KPU Kabupaten Sitaro;
  3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Provinsi Sulut dan Sekretaris KPU Kabupaten Sitaro;
  4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;

5. Menyelesaikan ...

5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Subbag Hukum;
  6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
  7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta dalam membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing subbagian;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
- F. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
1. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU RI dan KPU Provinsi Sulut;
  2. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis;
  3. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,  
ttt  
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub-Bagian Hukum

